



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PI.IN, NIK: 7307040404810001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 4 April 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tarangkeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PII.IN, NIK: 7307044303840002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 3 Maret 1984 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarangkeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2020 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 27 Juli 2020 dengan perubahan sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah WN (ayah kandung Pemohon II) dinikahkan oleh Imam Setempat (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SN1 dan SN2, dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama
 1. AK1, lahir pada tanggal 7 Desember 2002;
 2. AK2, lahir pada tanggal 8 Juli 2005;
 3. AK3, lahir pada tanggal 26 Juni 2010;
 4. AK4, lahir pada tanggal 20 November 2012;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Sabah, Malaysia sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: SG33/STG/2020, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PI.IN** dengan Pemohon II, **PII.IN** yang dilaksanakan pada bulan November 1999 di Sabah, Malaysia;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2020;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- **Saksi :**

1. **S1.**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tarangeke, Desa Saotengnga, Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Setempat (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WN sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SN1 dan SN2;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena saat di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **S2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarangekeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah ipar sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Setempat (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WN sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SN1 dan SN2;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena saat di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada tanggal 13 Januari 2001, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah, Malaysia, dan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dengan wali nikah WN (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Imam Setempat (imam setempat) serta saksi nikah SN1 dan SN2 dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are tunai serta antara Pemohon I dan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi dan persangkaan Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah WN (ayah kandung Pemohon II), dan yang menikahkan adalah Imam Setempat (imam setempat) serta saksinya adalah SN1 dan SN2 serta mahar berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are tunai;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena saat di Malaysia Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Januari 2001, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjWN ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 22 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim **memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj, tertanggal 27 Juli 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2020 ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PI.IN) dengan Pemohon II (PII.IN) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2001 di Tongko, Sabah Malaysia;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiah*, bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.H.I **Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.HI., M.H.I**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 20.000.00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000.00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	350.000.00
4. Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD. RAHIM

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)